



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 April 2021

Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Yang Mulia Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
8. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;
9. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

SURAT EDARAN
Nomor: 6 Tahun 2021

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat
Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat
Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Dengan pemberlakuan jam kerja tersebut, pimpinan satuan kerja memastikan kinerja dan pelayanan publik pada satuan kerja masing-masing tetap berlangsung optimal dan selalu disiplin dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

09 April 2021

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 09 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di

rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.

2. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 15.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
 - b. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu	Pukul: 08.00 – 14.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 14.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah **jam kerja efektif** bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu**.
5. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah di lingkungan instansinya dan menyampaikan penetapan keputusan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tjahjo Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.